

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak serta banyak peraturan, oleh karena itu konflik agraria merupakan sebuah konflik yang kompleks.

Konflik mengenai persoalan tanah terjadi pada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2015 jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia mencapai 231 kasus.<sup>1</sup> Angka ini bertambah sekitar 60% dibanding konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014 sebesar 143 kasus. Konflik tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan total luas lahan konflik agraria seluas 770.341 ha.<sup>2</sup>

Konflik agraria di Indonesia sangat sering terjadi sejak pada masa lampau hingga saat ini. Hal ini muncul karena berbagai macam sebab yang menimbulkan konflik itu terjadi. Pada masa pertengahan abad XIX hingga awal abad XX, Indonesia sudah sering terjadi konflik tentang masalah agraria. Hal itu banyak terjadi karena penerapan UU Agraria oleh kolonial Belanda tahun 1870 yang melahirkan *hak erfpacht* atau yang sekarang dikenal dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan besar

---

<sup>1</sup> Data dari Badan Pertanahan Nasional

<sup>2</sup> *Ibid*

asing untuk menguasai lahan hingga menggusur tanah pertanian milik rakyat. Konflik tersebut terjadi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.<sup>3</sup>

Indonesia memang telah dikenal memiliki lahan perkebunan yang sangat luas untuk taraf Asia. Perkebunan ini merupakan pintu masuk kapitalisme barat ke dalam perekonomian dunia ketiga, sistem ini diperkenalkan terutama untuk menghasilkan bahan mentah dan hasil tanaman tropis yang diperlukan bagi kepentingan negara-negara industri. Pada umumnya perkebunan besar yang diampu oleh perusahaan Belanda pada masa kolonial itu berorientasi pada sektor ekspor dengan skala yang besar, sehingga butuh tenaga yang besar pula. Untuk menghemat biaya, maka terjadi pemaksaan terhadap rakyat untuk turut bekerja. Pada dasarnya hal ini telah mendapat kecaman dari pribumi dan bahkan para ahli dari Belanda sehingga muncullah kebijakan politik etis pada pergantian abad XIX dan XX.<sup>4</sup>

Ketika terjadi Perang Dunia II, Belanda kalah dari Jepang sehingga harus keluar dari Indonesia. Hal ini membuat banyak lahan yang semula dikuasai oleh perusahaan besar Belanda menjadi terlantar, sehingga militer Jepang mendorong rakyat untuk mengolah lahan-lahan tersebut, akan tetapi lahan tersebut harus ditanami dengan tanaman untuk bahan perang. Dengan dorongan tersebutlah timbul persepsi oleh rakyat bahwa lahan mereka telah dikembalikan. Akan tetapi pada masa pendudukan Jepang itu juga terjadi pemberontakan oleh petani Indramayu karena rakyat sudah tidak sanggup lagi menanggung penindasan oleh militer Jepang pada 1944.

---

<sup>3</sup>Wiradi, Gunawan. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Bandung: STPN Press.2009, hal 60

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 72

Setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, penggarapan lahan tersebut masih seperti sediakala dan dibiarkan berkelanjutan karena pemerintah RI sudah memiliki rencana untuk pembaruan UU Agraria yang menghapus *hak erfpacht* dan lahan tersebut dibagikan ke petani penggarap serta sebagian yang lain digarap oleh negara melalui koperasi.<sup>5</sup>

Pada masa orde baru, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah adalah dengan pendekatan “jalan pintas” (*By-Pass Approach*). Hal tersebut terjadi karena pemerintah Orde Baru mendorong masuknya investasi asing yang sebesar-besarnya untuk mengelola lahan perkebunan yang relative besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Hal ini dimaksudkan untuk menarik masuknya modal dan bantuan asing dengan asumsi hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan. Akibat dari kebijakan tersebut justru membawa tidak meratanya keadilan sosial bagi rakyat. Dengan kebijakan ini, maka pemerintah Orde Baru telah menyimpang dari UUPA 1960 sebagai turunan dari UUD 1945.<sup>6</sup>

Saat ini konflik agraria terjadi menyebar pada 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar artinya lebih dari 20 ribu kilometer persegi atau setara separuh Sumatera Barat.<sup>7</sup> Penyumbang konflik terbesar adalah sektor perkebunan dan kehutanan, mengalahkan kasus pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan non kebun. Sektor perkebunan 119 kasus, dengan luasan area mencapai 413.972 hektar, sedang sektor kehutanan 72 kasus, dengan luas area mencapai 1, 2 juta hektar lebih.<sup>8</sup> Dari data diatas penyumbang

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.74

<sup>7</sup>Data dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

<sup>8</sup>*Ibid*

konflik di bidang pertanahan terbesar di Indonesia adalah pada sektor perkebunan.<sup>9</sup>

Perkebunan merupakan sebuah sistem eksploitasi yang lahir dari proses penjajahan, selain pertambangan yang di wujudkan dalam bentuk mengelola tanah dengan tanaman homogen (monokultur), mengekspansi wilayah, memobilisasi tenaga kerja, dan melaksanakan diskriminasi.<sup>10</sup>

Angelique Maria Cuaca (Juru bicara aliansi petani di Sumatera Barat) dalam aksi unjukrasa di Bundaran Pos Padang mengatakan, konflik tanah terjadi di 8 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Dhamasraya, Sijunjung, Solok dan Solok Selatan. Dari delapan daerah tersebut, hampir 4.000 kepala keluarga yang terlibat sengketa, paling banyak kasus terdapat di Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu, sekitar 14 ribu hektare lebih lahan petani di rampas oleh perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Barat. Sebanyak 10.962 ha lahan yang dimiliki perusahaan sawit di Sumbar bersengketa dengan 2.231 Kepala Keluarga (KK).<sup>11</sup>

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat konflik agraria paling tinggi di Sumatera Barat. Konflik agraria di Kabupaten Pasaman Barat terjadi pada sektor perkebunan. Kementerian Pertanian mencatat bahwa perkebunan sawit Pasaman Barat merupakan yang terluas di Sumatera Barat. Dari luas wilayah 388.777 ha, 40 % diantaranya merupakan areal perkebunan sawit, yakni seluas 150.784,59 ha dengan persentase 54.176,25 ha

---

<sup>9</sup> Data dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

<sup>10</sup> Marcus Colchester, dkk, *Tanah Yang Dijanjikan : Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia (Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat)*, Bogor : Forest People Programme, 2006, Hal.49

<sup>11</sup> Rus Akbar, *14.200 hektare lahan petani di Sumatera Barat di rampas*, 2013, Diakses melalui Daerah.sindonews.com, pada 1 November 2016

(35,93%) dikuasai perkebunan besar dan 96.608,34 ha (64,07%) dikelola perkebunan rakyat. Dari total areal perkebunan rakyat, sebagian besar di antaranya adalah kebun swadaya murni seluas 62.060 hektar (64,24%). Selebihnya merupakan kebun plasma perusahaan seluas 20.195,34 hektar (20,90%) dan kebun plasma KUD/CV seluas 14.353 hektar (14,86%).<sup>12</sup> Dari daftar kasus konflik yang dimiliki oleh Serikat Petani Indonesia terdapat 17.186 hektar tanah yang berkonflik di Kabupaten Pasaman Barat.

Konflik ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah alih fungsi lahan. Dengan alasan pembangunan dan kesejahteraan pemerintah mengalih fungsikan sawah, ladang dan kebun masyarakat yang jumlahnya ribuan hektar demi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Di samping mekanisme penyerahan tanah ulayat yang tidak adil, beralih fungsinya tanah-tanah pertanian produktif berujung pada kesenjangan ekonomi yang semakin memicu terjadinya konflik.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang pola pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pasaman Barat, Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam Nagari yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.<sup>14</sup> Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Data dari Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2016

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2006

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang resolusi konflik tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat Ophir dengan PT.Perkebunan Nusantara VI (PT.PV VI) di Kabupaten Pasaman Barat. Konflik yang terjadi antara masyarakat Ophir dengan PTPV.VI di Kabupaten Pasaman Barat sudah terjadi sejak tahun 1980. Konflik terjadi ketika adanya perebutan hak tanah antara masyarakat Ophir dengan PTPN.VI di Kabupaten Pasaman Barat. Tanah yang kini menjadi area perkebunan kelapa sawit menurut Ujang<sup>16</sup> merupakan tanah milik kaumnya yang diberikan langsung oleh Dt.Reno Manti (Hakim Adat Pasaman) pada tahun 1954.<sup>17</sup> Menurutnya tanah tersebut telah digarap dan dijadikan sawah serta perkampungan penduduk anggota kaumnya.

Pada tahun 1970, muncul Kodam III 17 Agustus (sekarang Kodam I Bukit Barisan) dengan pernyataan bahwa tanah yang telah dijadikan pemukiman serta persawahan oleh anggota kaum adat masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau tersebut merupakan tanah milik negara.<sup>18</sup>

Pada tahun 1981, terjadi penggusuran atas tanah yang ditempati oleh masyarakat kaum adat Ophir di Padang Durian Hijau. Menurut Ujang penggusuran dilakukan oleh Koramil secara paksa dengan adanya letusan tembakan ke langit untuk menekan masyarakat adat Ophir di Padang Durian

---

<sup>15</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>16</sup> Ujang merupakan salah satu anggota kaum pemilik tanah ulayat di Padang Durian Hijau yang kemudian dijadikan area perkebunan Ophir oleh PT.PN VI di Kabupaten Pasaman Barat.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ujang, Pada hari Sabtu 25 Maret 2017

<sup>18</sup> Jasman Malik, *Pemantapan Pelaksanaan Prasarana Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) Kelapa Sawit Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Petani*, Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negri, 1988, hal, 52

Hijau agar menyerahkan lahan tersebut.<sup>19</sup> Pengambilan tanah secara paksa yang dilakukan oleh Koramil tanpa ada ganti rugi menimbulkan konflik antara masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau dengan PT.PN VI di Kabupaten Pasaman Barat.

Setelah terjadinya pengusuran atas tanah milik kaum adat masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau, hingga saat sekarang belum menemukan titik terang terhdap penyelesaiannya. Konflik panjang yang terjadi antara masyarakat sekitar wilayah Ophir khususnya di Nagati Lingsuang Aua, Jorong Padang Durian Hijau dan PTPN.VI ini belum terselesaikan sampai sekarang meskipun telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelesaiannya.

Tuntutan serta keluhan terhadap pemerintah selaku aktor yang berpengaruh dalam penyelesaian konflik ini terus bergulir. Hal ini disampaikan oleh Januardi dalam aksi demo pada 27 September 2016 yang lalu di kantor Bupati Pasaman Barat. Ia menyatakan bahwa Tanah mereka yang luas sudah banyak dirampas oleh pihak pengusaha asing tanpa mengindahkan perjanjian semula, dan hal ini sudah puluhan tahun terjadi namun penyelesaiannya sampai saat ini belum juga tuntas.<sup>20</sup>

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ujang di Rimbo Binuang, Kabupaten Pasaman Barat pada hari Sabtu, 25 Maret 2017

<sup>20</sup> Dikutip dari berita online, *Ratusan Petani Demo di Kantor Bupati Pasaman Barat*, Diakses melalui <http://horasnews.com/ratusan-petani-demo-di-kantor-bupati-pasaman-barat/>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 09.56 WIB

kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Resolusi konflik merupakan istilah yang menyatakan bahwa persoalan yang ada akan diselesaikan secara komprehensif (menyeluruh) dengan memperhatikan sumber konflik sampai keakar-akarnya dan diselesaikan sehingga perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan dan struktur konflik telah berubah, artinya konflik dapat diakhiri secara menyeluruh.<sup>21</sup>

Menurut Simon Fisher resolusi konflik bermakna menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara komunitas-komunitas yang bertikai. Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara diantaranya melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*).Penyelesaian

---

<sup>21</sup> Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Weodhove, 2000, Resolusi Damai Konflik Kontemporer :Menyelesaikan, Mencegah, mengelola, dan Mengubah Konflik bersumber Polititik, Sosial, Agama, dan Ras, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal.31



sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) mencakup tiga tahapan, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat ophir di Padang Durian Hijau dengan pihak PTPN.VI sebetulnya telah diupayakan dilakukan diantaranya<sup>22</sup> :

1. Masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau pada tahun 1981 mengirim surat pengaduan kepada beberapa instansi pemerintahan yang tercatat mulai surat tertanggal 10 Desember 1981 No Ampera/XII/1981 perihal mohon keadilan atas tanah yang di ambil secara paksa guna melakukan pembangunan area perkebunan kelapa sawit oleh PT.PN VI di Kabupaten Pasaman Barat
2. Masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau pada tahun 1982 menemui pejabat daerah setempat guna meminta bantuan untuk penyelesaian konflik tanah yang terjadi.
3. Masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau juga mengirim surat pengaduan berturut-turut pada tanggal 15 Januari 1982 hingga surat terakhir pada tanggal 15 maret 1986 yang ditujukan kepada Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Tembusannya kepada beberapa Menteri bahkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan DPR/MPR RI.
4. Pada tahun 1984 Masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau menghadap dan mengirimkan permohonan kepada Pengadilan Negeri tetapi permohonan mereka ditolak, pengadilan

---

<sup>22</sup> Data dioleh sendiri oleh peneliti dengan sumber wawancara dengan Damili

menyangsikan bahwa masalah tanah banyak melibatkan oknum-oknum pejabat (surat tanggal 21 Agustus 1984).

5. Pada tahun 1984 masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau datang menemui pimpinan PT.PN VI di Medan, dari pertemuan tersebut diketahui bahwa pihak PT.PN VI telah memberi ganti rugi untuk kebun inti seluas 4.800 Ha yang diterima langsung oleh Panglima Kodam III sebesar Rp. 384 juta.
6. Pemerintah daerah membentuk sebuah tim untuk penyelesaian konflik, tim tersebut dikenal dengan nama TP3D (Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah). Pemerintah daerah juga sudah mewadahi pelaksanaan musyawarah dengan kedua belah pihak yang berkonflik.
7. Pada tahun 1985 terjadi pertemuan anggota TP3D ( Tim bentukan pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Pasaman) dengan masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau Kabupaten Pasaman Barat guna membahas tentang solusi dalam penyelesaian konflik tanah dengan PT.PN VI.
8. Pada tanggal 27 September 1989, diadakan pertemuan antara Bupati Pasaman (Radjudin Nuh, SH) dengan seluruh *ninik mamak* dan tokoh masyarakat Pasaman di gedung Tsanawiyah Silaping untuk membicarakan tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit di Pasaman.
9. Pada sekitaran tahun 2000, masyarakat meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum di Padang.

Dari penjelasan diatas, peneliti melihat upaya penyelesaian konflik telah dilaksanakan namun belum menemukan titik terang hingga sekarang. Upaya penyelesaian konflik melalui cara negosiasi, mediasi ataupun peradilan dilaksanakan, sesuai dengan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang di pertegas lagi dengan putusan Mahkamah Agung No.465/K/PDT/2001 yang mana putusan ini mengharuskan bagi PT.Perkebunan Nusantara untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp.600.000.000 kepada masyarakat Ophir serta mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang berasal dari garapan masyarakat.<sup>23</sup> Peneliti melihat telah adanya upaya-upaya penyelesaian untuk konflik tanah ulayat antara masyarakat Ophir dengan PT.Perkebunan Nusantara VI di Kabupaten Pasaman Barat, meskipun begitu hingga saat ini ganti rugi tersebut belum dibayarkan oleh PT.Perkebunan Nusantara VI.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bentuk resolusi konflik tanah ulayat masyarakat Ophir yang berada di Jorong Padang Durian Hijau dengan PTPN.VI di Kabupaten Pasaman Barat.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai resolusi konflik tanah ulayat masyarakat Ophir dengan PT.PN VI di Kabupaten Pasaman Barat. PT.PN VI merupakan perusahaan milik negara (BUMN). Masyarakat di lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah masyarakat minangkabau yang memiliki model pemerintahan adat otonom berbentuk kerajaan. Dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan aturan adat berada dibawah kekuasaan *Daulat Dipertuankan Parit Batu*, wilayah ada Nagari Lingkuang Aua, wilayah ini dibagi

---

<sup>23</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung No.465/K/PDT/2001

<sup>24</sup> Berdasarkan wawancara dengan Sumardi (Humas PT.Perkebunan Nusantara VI) dan Mansyur Manan (Pengacara masyarakat Ophir)

menjadi beberapa sub wilayah yang semi otonom yang diatur oleh *Hakim Nan Sambilan* bertanggungjawab atas pemerintahan adat.<sup>25</sup>

Posisi geografis serta ketersediaan sumberdaya lahan yang subur membuat Pasaman Barat menjadi incaran para investor sejak kolonial Belanda. Khusus untuk komoditi kelapa sawit, baru mulai dikembangkan pada tahun 1936. Dalam tempo empat tahun, yakni 1940, luas perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat mencapai 4.348 hektar.<sup>26</sup> Gejolak politik nasional pada awal kemerdekaan hingga pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, mengakibatkan perkebunan kelapa sawit di kawasan Ophir (sekarang terbagi atas dua Kecamatan) mengalami kehancuran.

Setelah proses nasionalisasi, lahan Ophir sempat dikuasai oleh Kodam III 17 Agustus (sekarang berganti nama menjadi Kodam I Bukit Barisan. Upaya membangun kembali perkebunan Ophir menemukan titik terang ketika pemerintah menugaskan BUMN PT. Perkebunan Nusantara VI untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan Pola Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun).

Dalam pembangunan area perkebunan Ophir, pihak PT. Perkebunan Nusantara VI membutuhkan lahan yang cukup luas. Sehingga pada saat itu secara paksa para ninik-mamak diminta untuk menyerahkan lahan tanah ulayat yang berada di bawah kekuasaan mereka kepada pemerintah.

Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melengket hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan

---

<sup>25</sup> Marcus Colchester, dkk, *Tanah Yang Dijanjikan : Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia (Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat)*, Bogor : Forest People Programme, 2006, Hal. 141

<sup>26</sup> Riset Miryul MT Miron, *Tinjauan Masalah dan Solusi Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Pasaman Barat, tahun 2012*

apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berujud maupun yang tak berujud.<sup>27</sup>

Dalam tatanan adat Minangkabau, tanah ulayat yang masih belum digarap berfungsi sebagai lahan cadangan untuk usaha tani dan merupakan hak kolektif warga kaum. Pada saat ini, karena sudah terlanjur diserahkan kepada investor melalui Pemerintah Daerah, maka lahan tersebut semakin terbatas. Penentuan tata batas yang kurang jelas, mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih antara lahan yang diklaim sebagai HGU perusahaan dengan lahan ulayat, sehingga terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat kaum adat. Hal ini lah yang terjadi pada tanah ulayat masyarakat ophir yang terletak di Jorong Padang Durian Hijau.

Konflik tanah ulayat yang terjadi pada umumnya disebabkan karena adanya pihak yang merasa dirugikan atas pembangunan yang dilakukan di atas tanah tersebut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, konflik tanah ulayat masyarakat Ophir terjadi karena tanah ulayat kaumnya dirampas secara

---

<sup>27</sup> Bachtiar Abna S.H.,M.H.(Dt. Rajo Sulaiman), 2007, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Dalam Lokakarya Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan, LKKAM SUMBAR

paksa untuk dibangun kompleks perkebunan kelapa sawit. Konflik tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau dengan PT. Perkebunan Nusantara VI terjadi akibat adanya pengambilan secara paksa oleh pihak Kodam I Bukit Barisan tanpa mendapat persetujuan dari masyarakat kaum pemilik tanah ulayat.

Menurut Damili,<sup>28</sup> tanah ulayat tersebut diberikan kepada anggota kaumnya oleh Dt.Reno Manti (Hakim Adat Pasaman). Tanah yang dijadikan oleh PT.PN VI sebagai area perkebunan kelapa sawit tersebut menurut sejarahnya bukanlah bekas *hak erfacht* ataupun tanah cadangan untuk kebun kelapa sawit (ophir). Pada tahun 1955 masyarakat mulai melakukan pembangunan untuk pemukiman serta persawahan dan ladang.Sesuai dengan aturan negara, masyarakat adat di Jorong Padang Durian Hijau memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sejak tahun 1955 hingga 1981, artinya telah berjalan selama 27 tahun.

Pada tahun 1981, setelah 27 tahun tinggal dan berladang di tanah ulayat tersebut ,Kodam I Bukit Barisan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah *hak erfacht* dan akan dijadikan kebun plasma sawit. Masyarakat Ophir di Jorong Padang Durian Hijau digusur secara paksa. Pergusuran dilakukan oleh pihak militer.

Menurut pengakuan dari masyarakat setempat, pada saat pengusuran, terjadi beberapa tembakan ke udara oleh tentara untuk menekankan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut harus segera dikosongkan. Dengan beberapa alat berat perumahan masyarakat di hancurkan. Dengan beberapa cara masyarakat adat

---

<sup>28</sup> Damili, 63 Tahun merupakan salah satu anggota kaum pemilik tanah ulayat di Jorong Padang Durian Hijau

di Jorong Padang Durian Hijau berusaha mempertahankan hak mereka, baik itu secara kekerasan ataupun non kekerasan namun gagal. Alhasil masyarakat hanya menjadi petani plasma sawit tanpa mendapatkan ganti rugi. Pelaksanaan pembangunan perkebunan plasma sawit Ophir dikelola oleh Kodam I Bukit Barisan diserahkan kepada PT.PN VI. Tuntutan dan protes terhadap konflik ini terus diajukan oleh masyarakat kini kepada pihak PT.PN VI.

Dalam menyelesaikan masalah ganti rugi tanah, bangunan, dan tanaman milik masyarakat yang digusur pada saat pembangunan perkebunan Ophir oleh PT.PN VI ini masyarakat adat di Jorong Padang Durian Hijau telah mengupayakan cara kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta meminta bantuan kepada instansi berwenang. Munculnya kesadaran para ninik-mamak/pemangku adat di Jorong Padang Durian Hijau untuk memperjuangkan pemulihan status lahan HGU sebagai lahan ulayat adat menimbulkan adanya gerakan yang menghendaki adanya penataan hubungan antara pemilik tanah ulayat dengan perusahaan sebagai investor dan pemerintah sebagai fasilitator.

Upaya-upaya dalam penyelesaian terkait konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau telah dilaksanakan, namun hingga saat ini belum menemukan penyelesaian. Berdasarkan teori Resolusi Konflik yang dikemukakan oleh Wirawan yang memaparkan bahwa resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak

ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.

Berdasarkan latar belakang dinyatakan bahwa masyarakat Ophir di Padang Durian Hijau telah mengupayakan beberapa cara dalam penyelesaian konflik tanah tersebut, namun hingga saat ini belum juga menemukan titik terang terhadap penyelesaiannya. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa penyelesaian konflik ini tidak dijalankan secara benar dan serius. Peneliti juga melihat bahwa akan ada upaya lain dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat Padang Durian Hijau dengan pihak PTPN.VI. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Bagaimana Bentuk Resolusi Konflik Tanah Ulayat antara Masyarakat Ophir Padang Durian Hijau dengan PTPN.VI di Kabupaten Pasaman Barat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bentuk resolusi konflik tanah ulayat antara masyarakat Ophir dengan pihak PTPN.VI.
2. Menjelaskan aktor serta perannya dalam resolusi konflik tanah ulayat antara masyarakat Ophir dengan pihak PTPN.VI.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan tentang bentuk resolusi konflik tanah ulayat masyarakat Ophir dengan pihak PTPN.VI di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai bentuk resolusi konflik tanah ulayat masyarakat Ophir dengan pihak PTPN.VI di Kabupaten Pasaman Barat.

